



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/12 Mei 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Kenikir 14 RT.005 RW.002 Kel. Ketabang Kec.
Genteng Kota Surabaya ;
Jln. Demak No. 40 Kel. Bundi Kec. Bubutan Kota
Surabaya ;
Jln. Kalimas R.01 RW.13 Desa Suko Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-707/M.5.28.3/EOH.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 61/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 61/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-274/M.5.28.3/Eoh.2/02/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, 11 April 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghofur Bin H. Rifai Als. Dul terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Ghofur Bin H. Rifai Als. Dul selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, 11 April 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, 11 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, 11 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-22 /M.5.28.3/Eoh.1/02/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa **ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL**, secara bersama-sama bersekutu dengan Terdakwa **RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO alias PETIS**, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL berangkat membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengendarai Vario 125 Warna Hitam, sedangkan Sdr. DUGUL dan Sdr. MAT AMBON saat itu tidak ikut dan tetap berada di rumah Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul bahwa sewaktu berangkat bersama dari rumah, kemudian Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul dan Sdr. Rio Lucki Tristiawan Sutrisno Alias Petis (belum tertangkap) berada di depan sebagai penunjuk jalan dan bertugas mencari sasaran, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON yang membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES berada di belakang sepeda motor yang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL kendaraai tersebut, setelah itu mereka Terdakwa berangkat berkeliling dan sesampainya di pinggir jalan raya dekat Pemandian Selokambang masuk Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tersebut kemudian sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) yang dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI alias DUL mengambil kalung emas yang dipakai seorang wanita yang saat itu sedang berjalan kaki lalu kami melarikan diri ke arah barat;
- Kemudian mereka Terdakwa mencari sasaran lagi dan sesampainya di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menemukan seorang wanita parubaya yang memakai kalung yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, lalu Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PETIS (belum tertangkap) mengambil kalung wanita paruhbaya tersebut dan melarikan diri berkeliling hingga masuk ke Wilayah Kecamatan Tempeh kemudian yang ketiga saat melintas di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) hendak mengambil tas milik perempuan yaitu saksi korban SRIYATI yang dibonceng oleh seorang laki-laki yaitu korban mengendarai sepeda motor Honda Warna Hitam dari arah selatan menuju ke arah utara dan pada saat melewati Jl. Raya depan pertokoan Pasar Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas wanita saksi korban Sriyati yang dibonceng laki-laki korban Tojiyanto namun tidak berhasil hanya tali tas miliknya terputus dan pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang dibonceng oleh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tetap mengikuti dan berada di belakang Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul kemudian karena aksi tersebut gagal akhirnya Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (tersangka dalam berkas lain/belum tertangkap) mempercepat laju kendaraan yang Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul kendarai melaju ke arah utara. Sedangkan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti saksi korban Sriyati yang dibonceng korban Tojiyanto tersebut;

- Selanjutnya saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mendekati kedua orang yang mengendarai sepeda motor Honda tipe AFP 12W21C08 MT warna hitam merah tahun 2014 Nopol: N-5413-YAF, Noka: MH1JBM119EK011338 A.n Wiwin Handayani Alamat Dusun Krajan Rt.05 Rw. 01 Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Warna Hitam tersebut dan menarik kalung milik saksi korban tersebut lalu mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri ke arah utara namun ternyata korban seorang laki-laki dan istrinya tersebut mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON lalu pada saat hampir terkejar oleh kedua orang tersebut kemudian saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengejar tersebut dan menyebabkan kedua orang yang mengendarai sepeda motor oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, kerusakan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. N-5413-YAF, type AFP12 W21 08 MT, Noka: MH1JBM119EK011338, NOSIN: JBM1E1011303, No. BPKB: L-5371785 tahun 2014 warna hitam merah dan korban Tojianto mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/13/427.77/IV/2022 oleh dr. Ria Wulandari S, dokter pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tanggal 17 April 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Tojianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri (dua luka) dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Leher: Luka lecet pada leher bagian bawah depan samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter;

Dada :

- Luka lecet pada dada tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Lecet-lecet dan memar pada dada bagian atas sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kiri rusuk nomor satu dan dua;
- Luka lecet kecil-kecil pada dada bawah sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Perut : Luka lecet pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Perut : Luka lecet pada perut alas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Punggung: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Anggota gerak atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba tanda-tanda patah tulang selangka sebelah kiri;
- Luka lecet kecil-kecil pada pangkal jari-jari tangan kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Anggota gerak bawah :

- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet kecil-kecil pada punggung kaki sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan ;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam;

KESIMPULAN:

Sebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 (3) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL**, secara bersama-sama bersekutu dengan Terdakwa **RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO alias PETIS**, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL berangkat membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengendarai Vario 125 Warna Hitam, sedangkan Sdr. DUGUL dan Sdr. MAT AMBON saat itu tidak ikut dan tetap berada di rumah Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul bahwa sewaktu berangkat bersama dari rumah, kemudian Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul dan Sdr. Rio Lucki Tristiawan Sutrisno Alias Petis (belum tertangkap) berada di depan sebagai penunjuk jalan dan bertugas mencari sasaran, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON yang membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES berada di belakang sepeda motor yang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL kendaraai tersebut, setelah itu mereka Terdakwa berangkat berkeliling dan sesampainya di pinggir jalan raya dekat Pemandian Selokambang masuk Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tersebut kemudian sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) yang dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI alias DUL mengambil kalung emas yang dipakai seorang wanita yang saat itu sedang berjalan kaki lalu kami melarikan diri ke arah barat;
- Kemudian mereka Terdakwa mencari sasaran lagi dan sesampainya di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menemukan seorang wanita parubaya yang memakai kalung yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, lalu Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) mengambil kalung wanita paruhbaya tersebut dan melarikan diri berkeliling hingga masuk ke Wilayah Kecamatan Tempeh kemudian yang ketiga saat melintas di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) hendak mengambil tas milik perempuan yaitu saksi korban SRIYATI yang dibonceng oleh seorang laki-laki yaitu korban mengendarai sepeda motor Honda Warna Hitam dari arah selatan menuju kearah utara dan pada saat melewati Jl. Raya depan pertokoan Pasar Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (belum tertangkap) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas wanita saksi korban Sriyati yang dibonceng laki-laki korban Tojianto namun tidak berhasil hanya tali tas miliknya terputus dan pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang dibonceng oleh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tetap mengikuti dan berada dibelakang Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul kemudian karena aksi tersebut gagal akhirnya Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (tersangka dalam berkas lain/belum tertangkap) mempercepat laju kendaraan yang Terdakwa Abdul Ghofur bin H. Rifai alias Dul kendarai melaju ke arah utara. Sedangkan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti saksi korban Sriyati yang dibonceng korban Tojianto tersebut;

- Selanjutnya saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mendekati kedua orang yang mengendarai sepeda motor Honda tipe AFP 12W21C08 MT warna hitam merah tahun 2014 Nopol: N-5413-YAF, Noka: MH1JBM119EK011338 A.n Wiwin Handayani Alamat Dusun Krajan Rt.05 Rw. 01 Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Warna Hitam tersebut dan menarik kalung milik saksi korban tersebut lalu mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri ke arah utara namun ternyata korban seorang laki-laki dan istrinya tersebut mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON lalu pada saat hampir terkejar oleh kedua orang tersebut kemudian saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor orang yang mengejar tersebut dan menyebabkan kedua orang yang mengendarai sepeda motor oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, kerusakan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. N-5413-YAF, type AFP12 W21 08 MT, Noka: MH1JBM119EK011338, NOSIN: JBM1E1011303, No. BPKB: L-5371785 tahun 2014 warna hitam merah dan korban Tojianto mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/13/427.77/IV/2022 oleh dr. Ria Wulandari S, dokter pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tanggal 17 April 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Tojianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri (dua luka) dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Leher: Luka lecet pada leher bagian bawah depan samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter;

Dada :

- Luka lecet pada dada tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Lecet-lecet dan memar pada dada bagian atas sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kiri rusuk nomor satu dan dua;
- Luka lecet kecil-kecil pada dada bawah sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Perut : Luka lecet pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Perut : Luka lecet pada perut alas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Anggota gerak atas :

- Teraba tanda-tanda patah tulang selangka sebelah kiri;
- Luka lecet kecil-kecil pada pangkal jan-jari tangan kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Anggota gerak bawah :

- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet kecil-kecil pada punggung kaki sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam;

KESIMPULAN:

Sebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti (barang bukti telah dipergunakan dalam perkara lain an. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI alias GOBES yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2022);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI alias GOBES: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diamankan sehubungan dengan saksi mengambil barang berupa kalung emas milik orang lain di daerah Lumajang bersama dengan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah teman saksi yang beralamat di Jl. Tembok Duku Kel. Kunci Kec. Bubutan Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi mengambil barang berupa kalung emas milik orang lain tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah Lumajang, untuk lokasi pastinya saksi tidak tahu alamatnya, yang saksi ketahui lokasi kejadian berada di pinggir jalan/jalan umum;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa kalung emas milik orang lain tersebut bersama dengan :
 - a. Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL;
 - b. Saksi AFANDI Bin SODIK Alias AMBON alamat Jl. Tembok Tugu Kel. Gundi kec. Bubutan Kota Surabaya;
 - c. Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL, kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL menelepon saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib kemudian saksi ditelepon oleh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan diajak untuk mengambil barang milik orang lain di Wilayah Lumajang;
 - Bahwa yang diajak saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah lumajang tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), MAT AMBON dan DUGUL;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat dibonceng saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mengendarai sepeda motor Vario 125 warna hitam sedangkan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mengendarai Vario 150 Warna Hitam, sedangkan DUGUL dan MAT AMBON;
 - Bahwa Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL hendak mengambil tas milik saksi Sriyati yang dibonceng oleh suaminya mengendarai sepeda motor bebek di daerah yang tidak saksi ketahui namun tidak berhasil yang saat itu saksi dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tetap berada dibelakang Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
 - Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mempercepat kendaraannya akan tetapi saksi dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sriyati lalu saksi melihat saksi Sriyati ternyata menggunakan kalung emas kemudian saksi menyuruh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mendekati kedua orang yang mengendarai sepeda motor bebek tersebut lalu saksi menarik kalung milik perempuan tersebut lalu mempercepat kendaraan dan melarikan diri;

- Bahwa ternyata saksi Sriyati dan suami mengejar saksi dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, lalu saat saksi dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON hampir terkejar oleh saksi Sriyati, kemudian saksi menendang sepeda motor saksi Sriyati yang mengejar saksi menggunakan kaki kiri yang menyebabkan saksi korban Sriyati dan Sdr. M. Tojianto jatuh ke arah kiri dan menabrak mobil yang sedang terparkir kemudian saksi melarikan diri;
- Bahwa kalung tersebut telah dijual di Surabaya dan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi, saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Als. AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), dan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL mendapatkan pembagian per orang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD AFANDI bin SODIK alias AMBON : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Semarang 128 A/12 RT.001 RW.008 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama dengan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL, dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
- Bahwa saksi mencuri 1 (satu) kalung emas milik saksi sriyati yang sedang berboncengan dengan suami;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama melakukan melakukan pencurian dengan menggunakan alat sarana berupa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L 3810 QZ milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Sdr. DUGUL;

- Bahwa saksi berangkat berboncengan dengan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri, sedangkan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL berboncengan dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mengendarai sepeda motor milik Sdr. DUGUL kemudian melakukan pencurian kalung emas dengan cara menarik dari leher korban adalah Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL namun pada waktu itu tidak berhasil kemudian saksi dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang berada di belakangnya mengulangi kembali menarik kalung emas dari korban dan berhasil namun setelah itu korban mengejar kami. Sewaktu saksi lihat dari spion, kendaraan milik korban oleng dan ternyata saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan milik korban oleng akibat di tendang oleh saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban karena saksi bagian mengemudi langsung melarikan diri;
- Bahwa kalung emas hasil pencurian tersebut saksi bawa ke Surabaya di penjual beli emas pinggir jalan tepatnya di trotoar Pasar baru Blauran Surabaya dengan total Rp4.000.000,- (empat juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut saksi bagikan kepada yang ikut bekerja yaitu saksi sendiri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak saksi adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL melalui telepon dan saksi diminta untuk mengajak teman-teman yang berada di Surabaya kemudian saksi menghubungi saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan bertemu di warung Kota Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BAMBANG SULIYANTO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Warung yang beralamat di Dsn. Curah jeruk Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) untai perhiasan kalung emas berat 12 gram;
- Bahwa keterangan Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL bahwa tujuan mereka setelah berhasil mengambil perhiasan kalung emas milik saksi Sriyati untuk dimiliki kemudian di jual dan uang hasil penjualan di bagi rata;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL bahwa hasil menjual kalung emas mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di sekitar lokasi terjadinya pencurian dengan kekerasan (jambret) berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut ialah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL, saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Alias GOBES, saksi MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO alias PETIS (DPO);
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Besuk Tempeh Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL sendiri, kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL menelfon saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil barang milik saksi Sriyati di Wilayah Lumajang;

- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL adalah saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah lumajang kemudian saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tersebut mengajak saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) hendak mengambil tas milik saksi Sriyati yang dibonceng oleh suaminya mengendarai sepeda motor honda warna hitam dari arah selatan dan pada saat melewati pertokoan pasar tempeh masuk desa tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas milik korban Sriyati namun tidak berhasil hanya tali tas terputus dan pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON berada dibelakang saksi dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mempercepat kendaraannya namun saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti saksi Sriyati yang dibonceng suaminya lalu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mendekati saksi mengendarai sepeda motor Honda warna hitam tersebut dan menarik kalung milik saksi Sriyati lalu mempercepat kendaraannya untuk melarikan diri ke arah utara, Namun ternyata saksi Sriyati dan suaminya mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON lalu pada saat hampir terkejar oleh saksi Sriyati kemudian saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor saksi Sriyati dan menyebabkan kedua orang yang mengendarai sepeda motor oleng kearah kiri dan menabrak sesuatu;
- Bahwa saksi Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan menggunakan alat sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 warna hitam nopol : L 3810 QZ milik Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON dengan peran Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES selaku eksekutor/pengambil kalung, sedangkan Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON selaku pengemudi motor membonceng Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ADI PURNAWAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Warung yang beralamat di Dsn. Curah jeruk Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) untai perhiasan kalung emas berat 12 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL bahwa tujuan mereka setelah berhasil mengambil perhiasan kalung emas milik saksi Sriyati untuk di miliki dan kemudian di jual, dan uang hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL bahwa hasil menjual kalung emas mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat disekitar lokasi terjadinya pencurian dengan kekerasan (jambret) berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut ialah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL, saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Alias GOBES, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO alias PETIS (DPO);

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Besuk Tempeh Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL sendiri, kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL menelfon saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil barang milik saksi Sriyati di Wilayah Lumajang;
- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL adalah saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah lumajang kemudian saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tersebut mengajak saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) hendak mengambil tas milik saksi Sriyati yang dibonceng oleh suaminya mengendarai sepeda motor honda warna hitam dari arah selatan dan pada saat melewati pertokoan pasar tempeh masuk desa tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas milik korban Sriyati namun tidak berhasil hanya tali tas terputus dan pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON berada dibelakang saksi dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), kemudian Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin H. RIFAI Alias DUL dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mempercepat kendaraannya namun saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti saksi Sriyati yang dibonceng suaminya lalu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mendekati saksi mengendarai sepeda motor Honda warna hitam tersebut dan menarik kalung milik saksi Sriyati lalu mempercepat kendaraannya untuk melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah utara, Namun ternyata saksi Sriyati dan suaminya mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON lalu pada saat hampir terkejar oleh saksi Sriyati kemudian saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor saksi Sriyati dan menyebabkan kedua orang yang mengendarai sepeda motor oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu;

- Bahwa peran saksi Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON berboncengan dengan menggunakan alat sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 warna hitam nopol : L 3810 QZ milik Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON dengan peran Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES selaku eksekutor/pengambil kalung, sedangkan Sdr. MUHAMAD AFANDI BIN SODIK Alias AMBON selaku pengemudi motor membonceng Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN bin SUKARJI Alias GOBES;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Warung yang beralamat di Dsn. Curah jeruk Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa kalung emas milik saksi Sriyati pada hari Minggu tanggal 17 April 2022;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mengambil kalung emas milik saksi Sriyati adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menelepon saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil barang milik orang lain di Wilayah Lumajang.
- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa adalah saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah lumajang adalah saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS, MAT AMBON dan DUGUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS, MAT AMBON dan DUGUL berangkat bersama-sama dari Surabaya dengan cara Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES berboncengan dengan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, MAT AMBON membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS mengendarai sepeda motor Vario 150 warna hitam milik DUGUL, lalu DUGUL sendirian mengendarai sepeda motor SUPRA 125 warnamerah, mereka sampai di lumajang tepatnya di rumah Terdakwa pukul 19.00 Wib lalu kami rundingan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran kalung emas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS mengendarai sepeda motor Vario 150 warna hitam dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membonceng Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengendarai Vario 125 Warna hitam, sedangkan DUGUL dan MAT AMBON tidak ikut dan tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS di depan sebagai penunjuk jalan dan mencari sasaran lalu saat di pinggir jalan raya dekat permandian Selokambang masuk desa sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS mengambil kalung emas yang dipakai seorang wanita yang sedang berjalan kaki lalu kami melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa mencari sasaran lagi dan sesampainya di desa purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang menemukan seorang wanita parubaya yang memakai kalung dan mengendarai sepeda ontel lalu Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS mengambil kalung wanita Paruhbaya tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian pencurian yang ketiga Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS hendak mengambil tas milik perempuan yang dibonceng oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda warna hitam dari arah selatan dan pada saat melewati pertokoan pasar tempeh masuk desa tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas wanita seorang perempuan yang dibonceng laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki namun tidak berhasil hanya tali tas miliknya terputus dan pada saat itu Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON berada dibelakang Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS mempercepat kendaraannya namun Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap di belakang dan mengikuti seorang perempuan yang dibonceng seorang laki-laki tersebut lalu Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON untuk mendekati kedua orang yang mengendarai sepeda motor Honda warna hitam tersebut dan menarik kalung milik perempuan tersebut lalu mempercepat kendaraannya untuk melarikan diri ke arah utara, Namun ternyata seorang laki-laki dan istrinya tersebut mengejar Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON lalu pada saat hampir terkejar oleh kedua orang tersebut kemudian Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor orang yang mengejar tersebut dan menyebabkan kedua orang yang mengendarai sepeda motor oleng kearah kiri dan menabrak sesuatu;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut hampir berhasil mengejar Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON kemudian Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang body sepeda motor bagian depan orang tersebut menggunakan kaki kirinya dan pada saat posisi menendang saksi berada tepat dibelakang motor korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui apa yang dialami 2 orang yang mengejar Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON kemudian ditendang oleh Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES hingga menyebabkan oleng ke kiri dan menabrak sesuatu tersebut kemudian setelah Terdakwa diamankan pada hari Kamis, 28 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, baru Terdakwa mengetahui setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian bahwa korban mengalami luka berat dan meninggal dunia terhadap pengemudi sepeda motor (yang membonceng) dan seorang perempuan mengalami geger otak ringan atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung milik seorang wanita tersebut Terdakwa dan teman-teman kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalimas RT/RW 001/013 Suko Kec/Kab. Lumajang kemudian keesokan harinya Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES, Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS, MAT AMBON dan DUGUL pulang ke Surabaya lalu Terdakwa memberikan 3 kalung emas hasil mengambil dari orang lain tersebut kepada Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON selanjutnya untuk dijual di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON yang telah menjual 3 kalung emas hasil mengambil dari orang lain tersebut di wilayah Kab. Lumajang mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dijual kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya dan kalung tersebut setahu Terdakwa dijual di pinggir jalan (tukang jual beli mas di pinggir trotoar) berlokasi di dekat pasar baru Blauran Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS dan Sdr. RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES) mendapatkan pembagian per orang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan MAT AMBON dan DUGUL mendapatkan bagian masing masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya transport;
- Bahwa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung emas milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual lalu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kalung emas milik orang lain tersebut tanpa seijin dari pemiliknya pembagian peran tersebut adalah Terdakwa sebagai joki atau pengendara sepeda motor yang saat itu membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS;
- Bahwa peran dari Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) tersebut adalah sebagai pemetik sebuah tas pertama milik korban yang kemudian aksi tersebut gagal;
- Bahwa peran dari saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON adalah sebagai joki atau pengendara sepeda motor yang selanjutnya membuntuti korban dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES) adalah sebagai pemetik kalung milik korban dan yang menendang body sepeda motor milik korban hingga oleng dan menabrak sesuatu;
- Bahwa selain peristiwa tersebut Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di tempat lainnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan ds. Laban Ds. Labruk Lor Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan saat ini Terdakwa menjalani hukuman penjara atas perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/13/427.77/IV/2022 tanggal 17 April 2022 atas nama M. TOJIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RIA WULANDARI S., dokter pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri (dua luka) dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;
- Luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Leher: Luka lecet pada leher bagian bawah depan samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter;

Dada :

- Luka lecet pada dada tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua senti meter lebar satu senti meter;
- Lecet-lecet dan memar pada dada bagian atas sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tiad; beraturan;
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kiri rusuk nomor satu dan dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet kecil-kecil pada dada bawah sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Perut : Luka lecet pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat senti meter lebar satu sentimeter;

Perut : Luka lecet pada perut alas sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Punggung: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Anggota gerak atas:

- Teraba tanda-tanda patah tulang selangka sebelah kiri;

- Luka lecet kecil-kecil pada pangkal jari-jari tangan kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan;

Anggota gerak bawah :

- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

- Luka lecet kecil-kecil pada punggung kaki sebelah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan ;

- Luka lecet pada paha sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

- Luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam;

KESIMPULAN;

Sebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian dengan menggunakan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.35 WIB bertempat di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian dengan menggunakan kekerasan adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES (perkaranya telah diputus dan telah berstatus Terpidana);

- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES tersebut berupa kalung emas milik korban SRIYATI ;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut berawal dari ide Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL mengajak saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, selanjutnya saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mengajak RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dari rumahnya, dimana Terdakwa membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) berada di depan sebagai penunjuk jalan dan bertugas mencari sasaran, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON yang membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES berada di belakang sepeda motor yang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL kendarai tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling dan sesampainya di pinggir jalan raya dekat Pemandian Selokambang masuk Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI alias DUL mengambil kalung emas yang dipakai seorang wanita yang saat itu sedang berjalan kaki lalu kami melarikan diri ke arah barat. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mencari sasaran lagi dan sesampainya di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Terdakwa menemukan seorang wanita parubaya yang memakai kalung yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, lalu Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mengambil kalung wanita parubaya tersebut dan melarikan diri berkeliling hingga masuk ke Wilayah Kecamatan Tempeh, kemudian yang ketiga saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) hendak mengambil tas milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu korban SRIYATI yang dibonceng oleh seorang laki-laki yaitu korban mengendarai sepeda motor Honda Warna Hitam dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan pada saat melewati Jl. Raya depan pertokoan Pasar Tempeh, Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas wanita korban SRIYATI yang dibonceng oleh suami korban bernama korban TOJIANTO namun tidak berhasil hanya tali tas milik korban SRIYATI terputus, namun pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang dibonceng oleh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tetap mengikuti dan berada di belakang Terdakwa, kemudian oleh karena aksi tersebut gagal, akhirnya Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mempercepat laju kendaraan yang Terdakwa kendaraai melaju ke arah Utara, sedangkan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap berada di belakang dan mengikuti korban SRIYATI yang dibonceng oleh korban TOJIANTO tersebut. Selanjutnya saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mendekati kedua korban SRIYATI dan TOJIANTO yang mengendarai sepeda motor Honda tipe AFP 12W21C08 MT warna hitam Nopol : N-5413-YAF tersebut dan menarik kalung milik saksi korban SRIYATI tersebut lalu mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri ke arah Utara namun ternyata korban SRIYATI dan suaminya TOJIANTO tersebut mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, lalu pada saat hampir terkejar oleh korban tersebut, saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor korban yang sedang mengejar tersebut dan menyebabkan korban SRIYATI dan suaminya TOJIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang milik korban SRIYATI tersebut, saat itu korban SRIYATI sedang dibonceng oleh suaminya TOJIANTO dan sedang mengejar teman Terdakwa di jalan raya dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu korban SRIYATI dan TOJIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa saat mengambil barang milik korban tersebut yaitu Terdakwa yang memberikan ide awal dan membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), lalu peran Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) sebagai eksekutor yaitu berusaha mengambil sebuah tas dan kalung milik korban SRIYATI namun gagal, selanjutnya peran dari saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan membuntuti korban dari belakang, kemudian peran saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES sebagai eksekutor yaitu mengambil kalung milik korban SRIYATI dan menendang sepeda motor milik suami korban hingga oleng dan menabrak sesuatu;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya dibagi rata menjadi 4 yaitu masing-masing memperoleh Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES tersebut, saksi korban SRIYATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan suami saksi korban bernama TOJIANTO mengalami luka-luka hingga meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarai saat mengejar teman Terdakwa tersebut menabrak sesuatu di jalan raya;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum (*residivis*);
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES (perkaranya telah diputus dan telah berstatus Terpidana);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES (perkaranya telah diputus dan telah berstatus Terpidana) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.35 WIB bertempat di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, berawal dari ide Terdakwa ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI alias DUL mengajak saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, selanjutnya saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mengajak RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dari rumahnya, dimana Terdakwa membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) berada di depan sebagai penunjuk jalan dan bertugas mencari sasaran, sedangkan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON yang membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES berada di belakang sepeda motor yang Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI ALIAS DUL kendarai tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling dan sesampainya di pinggir jalan raya dekat Pemandian Selokambang masuk Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa ABDUL GHOFUR BIN H. RIFAI alias DUL mengambil kalung emas yang dipakai seorang wanita yang saat itu sedang berjalan kaki lalu kami melarikan diri ke arah barat. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mencari sasaran lagi dan sesampainya di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Terdakwa menemukan seorang wanita parubaya yang memakai kalung yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, lalu Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mengambil kalung wanita parubaya tersebut dan melarikan diri berkeliling hingga masuk ke Wilayah Kecamatan Tempeh, kemudian yang ketiga saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tempeh masuk Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) hendak mengambil tas milik perempuan yaitu korban SRIYATI yang dibonceng oleh seorang laki-laki yaitu korban mengendarai sepeda motor Honda Warna Hitam dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan pada saat melewati Jl. Raya depan pertokoan Pasar Tempeh, Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berusaha menarik tas wanita korban SRIYATI yang dibonceng oleh suami korban bernama korban TOJIANTO namun tidak berhasil hanya tali tas milik korban SRIYATI terputus, namun pada saat itu saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GOBES yang dibonceng oleh saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON tetap mengikuti dan berada di belakang Terdakwa, kemudian oleh karena aksi tersebut gagal, akhirnya Terdakwa dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) mempercepat laju kendaraan yang Terdakwa kendarai melaju ke arah Utara, sedangkan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON masih tetap berada di belakang dan mengikuti korban SRIYATI yang dibonceng oleh korban TOJIANTO tersebut. Selanjutnya saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON mendekati kedua korban SRIYATI dan TOJIANTO yang mengendarai sepeda motor Honda tipe AFP 12W21C08 MT warna hitam Nopol : N-5413-YAF tersebut dan menarik kalung milik saksi korban SRIYATI tersebut lalu mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri ke arah Utara namun ternyata korban SRIYATI dan suaminya TOJIANTO tersebut mengejar saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, lalu pada saat hampir terkejar oleh korban tersebut, saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor korban yang sedang mengejar tersebut dan menyebabkan korban SRIYATI dan suaminya TOJIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang telah mengambil barang berupa kalung emas milik korban TRIYATI tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan korban TRIYATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta mengakibatkan suami korban bernama TOJIANTO mengalami luka-luka hingga meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarai saat mengejar teman Terdakwa tersebut menabrak sesuatu di jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang mengambil barang milik saksi korban SRIYATI tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang milik saksi korban SRIYATI tersebut berawal ide Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan mengajak saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, lalu saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON menelepon dan mengajak saksi saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa saat mengambil barang milik korban tersebut yaitu Terdakwa yang memberikan ide awal dan membongceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), lalu peran Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO) sebagai eksekutor yaitu berusaha mengambil sebuah tas dan kalung milik korban SRIYATI namun gagal, selanjutnya peran dari saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membongceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan membuntuti korban dari belakang, kemudian peran saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES sebagai eksekutor yaitu mengambil kalung milik korban SRIYATI dan menendang sepeda motor milik suami korban hingga oleng dan menabrak sesuatu, dimana pada saat Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang berupa kalung milik saksi korban SRIYATI tersebut, saat itu korban SRIYATI sedang dibonceng oleh suaminya TOJIANTO dan sedang mengejar teman Terdakwa di jalan raya dan Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu korban SRIYATI dan TOJIANTO dan adanya maksud Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil kalung saksi korban tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual demi memperoleh uang serta hasilnya telah dibagi rata berempat, maka Majelis Hakim berpendapat telah menunjukkan adanya niat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES sejak berangkat dari rumahnya, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil, yang terwujud dalam tindakan memukul, mengikat, menyekap, menahan, dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang milik korban SRIYATI tersebut, saat itu korban SRIYATI sedang dibonceng oleh suaminya bernama TOJANTO dan sedang mengejar teman Terdakwa di jalan raya yaitu saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES yang telah mengambil kalung saksi korban SRIYATI dan pada saat terkejar oleh saksi korban tersebut, saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES menendang sepeda motor korban yang sedang mengejar tersebut dan menyebabkan korban SRIYATI dan suaminya TOJANTO yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut oleng ke arah kiri dan menabrak sesuatu hingga pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIawan SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES tersebut, suami saksi korban bernama TOJANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarai saat mengejar teman Terdakwa tersebut menabrak sesuatu di jalan raya serta saksi korban SRIYATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kekerasan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON dan saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES mengambil barang milik saksi korban SRIYATI tersebut berawal ide Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan mengajak saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON, lalu saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON menelepon dan mengajak saksi saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) dengan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa saat mengambil barang milik korban tersebut yaitu Terdakwa yang memberikan ide awal dan membonceng Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO), lalu peran Sdr. RIO LUCKI TRISTIAWAN SUTRISNO Alias PETIS (DPO) sebagai eksekutor yaitu berusaha mengambil sebuah tas dan kalung milik korban SRIYATI namun gagal, selanjutnya peran dari saksi MUHAMAD AFANDI Bin SODIK Alias AMBON membonceng saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES dan membuntuti korban dari belakang, kemudian peran saksi RIZKI INDRA KURNIAWAN Bin SUKARJI Alias GOBES sebagai eksekutor yaitu mengambil kalung milik korban SRIYATI dan menendang sepeda motor milik suami korban, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban SURYATI dan mengakibatkan suami saksi korban telah meninggal dunia;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHOFUR bin H. RIFAI Alias DUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37

Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Lm